



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB
KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH
(SD/MI) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTS) ATAU SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal, sehingga Pemerintah Kota Surabaya menetapkan muatan lokal wajib pada satuan pendidikan di wilayah Kota Surabaya;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Religius, Nasionalis, dan Berbudaya, maka perlu untuk menetapkan Bahasa Jawa sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a Pasal 26 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menetapkan muatan lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS) atau Sederajat.
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG MATA PELAJARAN BAHASA JAWA SEBAGAI MUATAN LOKAL WAJIB KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTS) ATAU SEDERAJAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak (TK) adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD) pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan berbentuk Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang ditempuh dalam waktu kurun 3 (tiga) tahun, yaitu kelas VII (tujuh) sampai kelas IX (sembilan).

10. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta lembaga sejenis.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila.
13. Bidang Pengembangan adalah bahan ajar yang akan diberikan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) dengan menggunakan pendekatan tematik, yang mencakup beberapa aspek perkembangan, yaitu moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik-motorik.
14. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.
15. Bahasa Jawa adalah Bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Surabaya.
16. Pembelajaran Bahasa Jawa adalah pembelajaran di satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum terintegrasi tematik untuk jenjang usia dini dan dasar, serta mandiri untuk jenjang menengah yang disesuaikan dengan kurikulum Nasional.
17. Profil Pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler.
18. Jam Pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu atau setiap tahun.
19. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.

20. Kepala Satuan Pendidikan adalah kepala satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), atau Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).
21. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
22. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
23. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
24. Pendamping Satuan Pendidikan adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan Pendamping Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan/atau Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) pada Dinas Pendidikan.
25. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik.
26. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.
27. Capaian Pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase.
28. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
29. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

30. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal, serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
31. Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Muatan Lokal Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) yang diajarkan secara mandiri sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib pada seluruh satuan pendidikan mulai jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan/atau yang setara di seluruh Kota Surabaya.
32. Bahasa Daerah adalah Bahasa Jawa sesuai dengan Kurikulum Merdeka.
33. Merdeka dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan lokal daerah dan sebagai wahana dalam menanamkan nilai profil pelajar Pancasila.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mata pelajaran Bahasa Jawa yang ditetapkan sebagai Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib dimaksudkan sebagai:
 - a. wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter; dan
 - b. wahana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
- (2) Penetapan Mata Pelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di Daerah bertujuan untuk:
 - a. melestarikan, mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Jawa, serta mengkreasikan bahasa dan sastra Jawa; dan
 - b. mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi dan berkompetensi secara global.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib Kurikulum Merdeka diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri pada Satuan Pendidikan:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI);
 - c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs); dan
 - d. Pendidikan kesetaraan.
- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan fase fondasi hanya sebatas elemen menyimak, membaca, dan berbicara hal-hal sederhana tentang etika melalui kegiatan pembiasaan berbudaya dan berbahasa Jawa.
- (3) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 3 (tiga) fase meliputi:
 - a. Fase A untuk kelas I dan II;
 - b. Fase B untuk kelas III dan IV; dan
 - c. Fase C untuk kelas V dan VI.
- (4) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada Fase D untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) kelas VII, VIII, dan IX.
- (5) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada program Paket A (setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)) terdiri fase A, B, dan C. Program Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)) dilaksanakan pada fase D.

Pasal 4

- (1) Muatan Lokal Bahasa Jawa merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri dengan alokasi waktu 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.

- (2) Alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan fase dan tingkat kelas, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan fase fondasi dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
 - b. Bagi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)/Program Paket A, yaitu:
 1. Fase A untuk kelas I dan II, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
 2. Fase B untuk kelas III dan IV, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
 3. Fase C untuk kelas V, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
 4. Fase C untuk kelas VI, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.
 - c. Bagi Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)/Program Paket B, yaitu:
 1. Fase D untuk kelas VII dan VIII, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 72 (tujuh puluh dua) jam pelajaran per tahun.
 2. Fase D untuk kelas IX, 2 (dua) jam pelajaran per minggu atau 64 (enam puluh empat) jam pelajaran per tahun.

Bagian Kedua
Kurikulum Bahasa Jawa

Pasal 5

- (1) Kurikulum Bahasa Jawa disusun dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum Bahasa Jawa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur terkait Penyusunan, Pengembangan, dan Implementasi Bahasa Jawa dalam Kurikulum.

- (4) Kurikulum Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan memberikan kompetensi Bahasa Jawa dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler.
- (2) Upaya untuk meningkatkan kedalaman dan keluasan penguasaan materi Bahasa Daerah (Bahasa Jawa), satuan pendidikan dapat menambahkan materi Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler.

Bagian Ketiga Capaian Pembelajaran Bahasa Jawa

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembelajaran intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada capaian pembelajaran Bahasa Jawa.
- (2) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari budaya dan tata nilai yang berkembang di lingkungan masyarakat dengan mengintegrasikan kearifan lokal.
- (3) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditekankan pada lingkup kompetensi yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif, dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik dalam keseharian.
- (4) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh Dinas Pendidikan bekerja sama dengan institusi/pihak terkait.
- (5) Capaian pembelajaran Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

Pasal 8

- (1) Penilaian dan pelaporan hasil belajar peserta didik mata pelajaran Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar mata pelajaran Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang menentukan kenaikan kelas atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen.

Bagian Kelima Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab:
 - a. menyiapkan Pendidik Muatan Lokal Bahasa Jawa;
 - b. memfasilitasi pengembangan perangkat ajar Muatan Lokal Bahasa Jawa; dan
 - c. menetapkan kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik Muatan lokal Bahasa Jawa.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi Pendidik Muatan Lokal Bahasa Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di satuan pendidikan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengembangan pembelajaran Bahasa Jawa menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan melalui Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran di satuan pendidikan.

BAB IV PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib dilakukan oleh pendamping satuan pendidikan.
- (2) Pendamping satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Jawa di satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Bentuk evaluasi pelaksanaan pembelajaran Bahasa Jawa sebagai Muatan Lokal Wajib di satuan pendidikan adalah pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) sebagai Muatan Lokal Wajib dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di ...

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2025 NOMOR 17

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 197803072005011004</p>
--	---